



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 463 / II.02 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI PENELITIAN ANALISIS KEBUTUHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAN EVALUASI PASCA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, maka salah satu program prioritas yang dilaksanakan saat ini adalah penelitian analisis kebutuhan diklat dan evaluasi pasca diklat;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Supervisi Penelitian Analisis Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Pasca Diklat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim supervisi kegiatan penelitian analisis kebutuhan diklat dan evaluasi pasca diklat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan masukan berupa data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian analisis kebutuhan diklat dan evaluasi pasca diklat, dan
 - b. b. melakukan pembahasan dan perumusan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat dan Evaluasi Pasca Diklat, dengan Kode Rekening Nomor : 103.05.5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan 30 September 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 6 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/464/B.VII/HK/2009

TANGGAL : 6 JULI 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI PENELITIAN ANALISIS KEBUTUHAN
DIKLAT DAN EVALUASI PASCA DIKLAT TAHUN 2009

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER/BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan Honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 sejak Bulan Juli s/d September 2009
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggungj awab	250.000,-	
3.	Kepala Sekretariat Balitbangda Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Balitbangda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kabid Hubungan Antar Lembaga Diklat Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Edi Junaidi (NSU pada Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.